



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat;
- b. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan dan dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- c. bahwa semakin berkembangnya kondisi situasi yang semakin maju dan pertumbuhan kegiatan bisnis di Kota Surakarta maka perlu adanya peraturan tentang pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 1993 - 2013 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1998 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 24 Seri D Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2002 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 12 Seri D Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta.
8. Kepala Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengelola kegiatan pasar pada suatu pasar.
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
10. Pasar Tradisional Daerah yang selanjutnya disebut pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
11. Pengelolaan pasar adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.
12. Perlindungan Pasar adalah upaya terpadu guna membangun daya tahan pasar yang berkelanjutan dan mampu memberdayakan pasar sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan usaha masyarakat pasar.

13. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
14. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
15. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
16. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
17. Pihak lain adalah usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta Nasional/Penanaman Modal Dalam Negeri, lembaga pendidikan dan/atau yayasan/Lembaga Sosial Masyarakat yang tunduk pada hukum Indonesia dan ber-badan hukum.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan kebutuhan pokok dan/atau barang-barang yang menjadi spesifikasi dalam pasar dalam jumlah kecil sampai pada konsumen akhir.
20. Bangunan pasar adalah semua bangunan di dalam areal pasar dengan bentuk apapun.
21. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
22. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
23. Tenda adalah sarana berjualan yang bersifat sementara di area tertentu dan digunakan oleh pedagang sebagai pelindung dengan izin Dinas.
24. Pelataran adalah tempat atau lahan terbuka di area pasar yang digunakan untuk ruang publik dan sebagian dapat digunakan untuk pedagang oprokan.
25. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
26. Retribusi pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin pelayanan pasar yang khusus

- disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
27. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah.
 29. Tempat umum adalah tepi-tepi jalan umum, trotoar, lapangan dan tempat-tempat lain di atas tanah negara yang berada di luar batas pasar.
 30. Pedagang pasar adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan dengan menjual dan/atau membeli barang dan/atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya.
 31. Pedagang toko/kios adalah pedagang yang diizinkan berjualan di toko/kios.
 32. Pedagang los adalah pedagang yang diizinkan berjualan di los.
 33. Pedagang oprokan adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki KTPP dan di dalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang ditetapkan oleh Dinas.
 34. Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios dan /atau los di pasar dan dikeluarkan oleh Dinas.
 35. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah Kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan pasar tertentu sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
 36. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
 37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang.
 38. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
 39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah PPNS Daerah dilingkungan daerah.
 40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan dan perlindungan pasar dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan dan perlindungan pasar bertujuan menata, mengevaluasi, membina, mengawasi, melindungi dan membangun kegiatan perdagangan serta prasarana untuk:

- a. menciptakan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dibidang perdagangan;
- b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. memanfaatkan sumberdaya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat;
- d. memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola dan memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah;
- e. mempertahankan, menjaga dan melestarikan pasar sesuai peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan
- f. mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI PASAR

Pasal 4

Kedudukan pasar sebagai bentuk fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan di daerah.

Pasal 5

Fungsi pasar adalah tempat transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang sah antara penjual dengan pembeli.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Pasar Pemerintah Daerah yang pengelolaan dan perlindungannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB V TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan dan perlindungan pasar yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Dinas meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan pasar;
- b. melakukan penelitian, evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, pengelolaan dan perlindungan pasar;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pasar;
- d. melakukan pengaturan dan penataan pedagang pasar;
- e. melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan pasar;
- f. melakukan kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan sarana prasarana pasar;
- g. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing pasar; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, pelaku pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan dan perlindungan pasar.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan pasar di Daerah
- (2) Dinas berkewajiban:
 - a. menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan pasar;
 - b. menyelenggarakan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan evaluasi pasar;
 - c. menyusun kebutuhan sarana prasarana pasar;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pengelolaan pasar;
 - e. menerbitkan KTPP, SHP, Tanda Bukti Pembayaran Retribusi; dan
 - f. memungut retribusi pasar pada pedagang.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan pengelolaan pasar, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan pasar berdasarkan kebijakan nasional dan daerah;
- b. menyelenggarakan pengelolaan pasar skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menetapkan lokasi pasar;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan pasar;
- e. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan pasar sesuai dengan kewenangannya; dan
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan pasar yang dilaksanakan Pihak Ketiga.

Bagian Keempat
Tanggungjawab

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan pasar di Daerah.
- (2) Dinas bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan pasar di Daerah.
- (3) Kepala Pasar bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam mengelola pasar di wilayah kerjanya.

BAB VI
PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Pasal 12

- (1) Dinas menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan dan perlindungan pasar.
- (2) Dinas menyusun kebutuhan sarana prasarana pengelolaan dan perlindungan pasar.

BAB VII
PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 13

Penyelenggaraan pasar meliputi:

- a. perencanaan pengelolaan pasar;
- b. pelaksanaan dan pemeliharaan pasar;
- c. pengawasan pengelolaan pasar;
- d. pembinaan serta pengendalian; dan
- e. perlindungan.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Pengelolaan pasar meliputi fisik dan non fisik.
- (2) Pengelolaan pasar dari segi fisik meliputi:
 - a. perencanaan operasional dan pelaksanaan pengelolaan pasar;
 - b. penguasaan dan penggunaan lahan pada lokasi yang telah ditentukan oleh Walikota; dan

- c. pengadaan, pemanfaatan, pemasaran, pemeliharaan serta pengembangan lahan dan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan pasar dari segi non fisik meliputi penciptaan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan jual beli barang dan/atau jasa secara wajar, tertib, aman, dan nyaman serta berkelanjutan.
- (4) Penciptaan situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. pendataan, penataan, penetapan dan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
 - b. evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan;
 - c. perlindungan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan pelayanan pasar; dan
 - d. berkoordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 15

Obyek pengelolaan dan perlindungan pasar adalah pasar yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan, pengelolaan dan perlindungan pasar yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mengelola dan melindungi aset yang dimiliki;
 - b. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pedagang;
 - c. memungut retribusi pelayanan pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaporkan kegiatan pengelolaan setiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota.

Paragraf 2

Pendirian dan Pembangunan

Pasal 17

- (1) Walikota menentukan lokasi untuk mendirikan, memindahkan, memperluas dan merenovasi pasar.
- (2) Dalam menentukan lokasi untuk mendirikan, memindahkan, memperluas dan merenovasi pasar dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Lokasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar;
- c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
- d. membuka dan menyediakan akses terhadap transportasi umum.

(3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.

Pasal 19

(1) Pembangunan pasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(2) Pembangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Dinas terkait dan stakeholder.

Paragraf 3 Jenis dan Klasifikasi

Pasal 20

(1) Pasar ditinjau dari jenis dagangan dibedakan:

- a. pasar umum adalah pasar dengan jenis dagangan yang diperjualbelikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari; dan
- b. pasar khusus adalah pasar dengan dagangan yang diperjualbelikan sebagian besar terdiri dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya.

(2) Pasar ditinjau dari klasifikasi dibedakan menjadi 3 (tiga) klas yaitu klas I, klas II dan klas III.

(3) Walikota dalam menentukan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan letak strategis pasar, luasan lahan, kualitas bangunan, jumlah pedagang, terkait dengan pendapatan pedagang, jumlah kios dan los, pedagang oprokan, waktu efektif, fasilitas.

(4) Jenis dan klasifikasi pasar ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4 Fasilitas Pasar

Pasal 21

Fasilitas pasar meliputi:

- a. komponen utama, meliputi:
 1. lahan;
 2. kios;
 3. los;
 4. tempat dasaran tenda;
 5. jaringan listrik;
 6. drainase;
 7. sarana parkir;

8. sarana bongkar muat;
 9. sarana ibadah;
 10. sarana kantor pengelola;
 11. sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) dan air bersih;
 12. sarana keamanan dan pengamanan;
 13. sarana pemadam kebakaran (hydrant);
 14. sarana kebersihan;
 15. sarana untuk orang yang mengalami keterbatasan fisik; dan
 16. akses jalan dan pintu.
- b. komponen pendukung, meliputi antara lain:
1. jaringan telekomunikasi;
 2. space iklan;
 3. gudang;
 4. pos pelayanan tera ulang alat Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapan (UTTP);
 5. jalan dan/atau pintu darurat;
 6. alat transportasi (tangga, *escalator/lift*);
 7. pos pelayanan terpadu;
 8. pos pelayanan jasa; dan
 9. ruang terbuka hijau.

Paragraf 5 Waktu Pelayanan

Pasal 22

- (1) Pasar dibuka setiap hari mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Walikota dapat menetapkan pasar-pasar tertentu yang dibuka melebihi dari ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Perlindungan

Pasal 23

- (1) Perlindungan Pasar merupakan upaya terpadu guna membangun daya tahan pasar yang berkelanjutan dan mampu memberdayakan pasar sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
- (2) Perlindungan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas bangunan, penataan atau pengelompokan pedagang;
 - b. memberikan kesempatan yang sama pada pedagang untuk memanfaatkan pasar, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian pedagang;
 - c. memberikan kemudahan kepada pedagang dalam hal perizinan, tertib administrasi, perlindungan standarisasi pelayanan;
 - d. meningkatkan pengembangan sumber daya pelaku pasar;
 - e. memberikan kenyamanan dan keamanan pasar; dan
 - f. memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran.

BAB VIII
TATA PENEMPATAN DI PASAR

Bagian Kesatu
Tata Administrasi Penempatan

Pasal 24

- (1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk tata penempatan di pasar.
- (2) Dinas menentukan standar layanan administrasi dan operasional kegiatan pasar.
- (3) Setiap pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

Bagian Kedua
SHP dan KTPP

Paragraf 1
Syarat SHP dan KTPP

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan kios/los wajib memperoleh SHP dari Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (2) Permohonan yang dikabulkan kepada pemohon diberikan SHP.
- (3) Sebagai identitas setiap pedagang kios/los maupun oprokan diberikan KTPP.
- (4) KTPP oprokan diberikan sesuai dengan kapasitas pasar yang ditetapkan oleh Dinas.
- (5) Tata cara pemberian SHP dan KTPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Jangka Waktu

Pasal 26

- (1) SHP diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan KTPP diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembaharuan.

Paragraf 3
Pencabutan dan Penarikan SHP

Pasal 27

- (1) Hak penempatan tempat berdagang dicabut oleh Kepala Dinas atas nama Walikota karena:
 - a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam SHP;

- b. meninggalkan tempat berdagang lebih dari 2 (dua) bulan tanpa keterangan yang jelas;
 - c. tidak berjualan atau membuka usahanya paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SHP;
 - d. tidak memperbaharui SHP; dan/atau
 - e. ahli waris tidak melaporkan pemegang SHP yang meninggal dunia.
- (2) Pedagang yang telah dicabut hak penempatannya diwajibkan mengosongkan tempat berdagang dan menyerahkan kepada Dinas dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, atas laporan Kepala Pasar, Kepala Dinas memerintahkan pengosongan, secara paksa.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mencabut SHP untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4 Pemindahan Hak Penempatan

Pasal 28

- (1) Pemegang hak penempatan yang tidak menggunakan lagi tempat berdagang dapat memindahkan haknya kepada orang lain dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memberitahukan maksud pemindahan hak kepada Kepala Dinas melalui Kepala Pasar;
 - b. apabila disetujui, pedagang pengganti membuat Surat Pernyataan Pemindahan Hak dari Pihak Pertama ke Pihak Kedua dan wajib memenuhi persyaratan dan telah melunasi retribusi;
 - c. melampirkan Surat Kematian bagi pemohon yang menggantikan pemegang SHP yang telah meninggal dunia.
- (2) Atas pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut bea balik nama sebesar 10 % dari taksiran nilai tempat dasaran pasar.

Paragraf 5 Penyelenggaraan Air Bersih dan Penerangan

Pasal 29

- (1) Dinas menyelenggarakan penyediaan air bersih dan penerangan.
- (2) Apabila pedagang menggunakan air bersih dan penerangan yang melebihi fasilitas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar kelebihan penggunaan, besaran tarif ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Setiap pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

Bagian Ketiga Penempatan Pedagang

Pasal 30

Kepala Dinas dalam memberikan SHP berpedoman pada rasio penyediaan tempat

dan penempatan pedagang sekurang-kurangnya 70 % untuk pengusaha kecil dan mikro dan sebanyak-banyaknya 30 % untuk pengusaha menengah besar.

BAB IX TATA TERTIB DAN LARANGAN DI DALAM PASAR

Bagian Kesatu Tertib Bangunan, Penempatan Pedagang, Kebersihan, dan Keamanan Pasar

Paragraf 1 Bangunan

Pasal 31

- (1) Struktur, luas dan bentuk bangunan pasar ditentukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan karakteristik lokalitas arsitektur dari aspek ekonomi, sosial dan budaya.
- (2) Pedagang yang akan menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan pasar wajib memperoleh izin tertulis dari Dinas.
- (3) Tata cara dan persyaratan untuk menambah, mengubah dan membongkar bangunan didalam pasar atau dihalaman pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Penempatan Dagangan

Pasal 32

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan, pedagang wajib mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya.
- (2) Pedagang yang menempatkan barang dagangannya melebihi batas tempat berdagang yang ditetapkan dikenakan sanksi administrasi.

Paragraf 3 Kebersihan

Pasal 33

- (1) Dinas bertanggungjawab mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar.
- (2) Pedagang wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar.
- (3) Pengunjung wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar.
- (4) Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.

- (5) Pengunjung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.

Paragraf 4
Keamanan

Pasal 34

- (1) Dinas bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyediakan Petugas Keamanan Pasar yang bertugas menjaga keamanan pasar.
- (3) Pelaksanaan keamanan pasar, pada dasarnya adalah untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang dan pengunjung serta lingkungan bangunan pasar dan sarana penunjangnya.
- (4) Pedagang dan pengunjung turut serta dalam mewujudkan keamanan lingkungan pasar.
- (5) Pedagang dan pengunjung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 35

- (1) Semua pedagang di dalam pasar dilarang:
- a. memiliki SHP lebih dari 4 (empat) dalam Daerah, dikecualikan untuk usaha lembaga keuangan SHP diberikan sesuai dengan kondisi pasar;
 - b. mengalihkan SHP, KTPP, SKRD dan/atau SSRD kepada orang lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai tempat dasaran yang sah;
 - c. menempati tempat dasaran yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat dasaran yang ditentukan baginya;
 - d. meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya;
 - e. mengganggu proses pembersihan pada saat pasar tutup;
 - f. mengubah luas dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
 - g. mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam SHP;
 - h. menjual barang dagangan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan pasar atau terhadap manusia;
 - i. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai gudang;
 - j. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai tempat tinggal; dan
 - k. menjaminkan SHP kepada Pihak Ketiga.
- (2) Setiap orang di dalam pasar dilarang:
- a. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak ditempat yang sediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;

- b. bertempat tinggal di dalam pasar;
 - c. berada di dalam pasar pada saat pasar ditutup, kecuali atas izin Kepala pasar;
 - d. masuk ke dalam pasar dengan maksud meminta sumbangan/derma, mengemis atau mengamen;
 - e. masuk ke dalam pasar dalam keadaan mabuk;
 - f. mengotori halaman, kios, bangunan dan peralatan serta barang-barang inventaris pasar;
 - g. merusak bangunan pasar;
 - h. masuk ke dalam pasar dengan keadaan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya;
 - i. berjudi atau perbuatan amoral lainnya; dan/atau
 - j. menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan aktifitas pelepas uang (rentenir) secara terang-terangan maupun secara terselubung di lingkungan pasar.
- (4) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf h dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf f dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X DATA DAN INFORMASI

Pasal 36

- (1) Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan pasar kepada instansi terkait dan masyarakat.
- (2) Dinas membuat profil pasar secara lengkap, membentuk dan mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem informasi dan data pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh instansi dan masyarakat.

BAB XI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 37

- (1) Setiap pedagang di dalam pasar dikenakan pungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar dan tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam kegiatan pengelolaan dan perlindungan pasar dengan Pihak Lain.
- (2) Kegiatan pengelolaan pasar dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keamanan, kebersihan, perparkiran, MCK, teknisi listrik dan publikasi promosi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 39

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan pasar dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pedagang dan masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Pasal 40

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pasar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 41

- (1) Dinas secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan dan perlindungan pasar.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan.

BAB XIV HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEDAGANG

Pasal 42

Setiap pedagang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan pasar secara baik dan

- berkualitas dari Pemerintah Daerah;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan pasar;
- c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan pasar;
- d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah; dan
- e. memperoleh bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar dan bukti pembayaran pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya.

Pasal 43

- (1) Setiap pedagang berkewajiban:
 - a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar;
 - b. menempati lokasi berdagang sesuai hak yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
 - c. membayar retribusi pelayanan pasar dan pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. mematuhi ketentuan penggunaan zona di pasar;
 - e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 44

Pedagang ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar di lingkungannya.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. proses perencanaan dalam menyusun program beserta pengawasan evaluatif;
 - b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - c. proses perumusan kebijakan pengelolaan pasar;
 - d. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pasar; dan
 - e. pengawasan pengelolaan dan dapat melaporkan pada pihak berwenang bila terjadi kesalahan maupun pelanggaran pengelolaan.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

Sanksi administrasi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali;
- c. pencabutan SHP dan/atau KTPP;
- d. pengosongan tempat berdagang; dan
- e. pembongkaran bangunan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf e, huruf g, huruf i, huruf j, ayat (2) huruf b, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan ayat (3) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Pemasangan reklame dan penarikan pajak-pajak serta retribusi selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Perjanjian Pengelolaan Pasar yang dilaksanakan dengan pihak lain yang dibuat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 14 Juni 2010
WALIKOTA SURAKARTA,

Cap & Ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 15 Juni 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL

I. UMUM

Semakin meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat di Kota Surakarta telah menimbulkan berbagai alternatif kegiatan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat, berkembangnya kemampuan produksi barang dan jasa, baik dari segi kuantitas, kualitas, waktu pelayanan yang sesingkat mungkin, serta tuntutan masyarakat konsumen atas preferensi lainnya. Sehingga dalam menghadapi tuntutan masyarakat Kota Surakarta tersebut, timbul fenomena baru dengan munculnya di sector perekonomian berupa pasar swasta atau modern seperti *mall, supermarket, department store, shopping center* dan pasar swasta lainnya yang dalam perkembangannya kurang mendukung dan terencana utamanya dalam pengaturan terhadap pengelolaan, lokasi dan membentuk sinergi dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi serta pasar pemerintah (tradisional) dan atau pasar yang didalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah. Menyadari tugas dan kewajiban yang harus dipikul daerah dalam rangka pelaksanaan pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab antara lain memberdayakan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat maka percepatan pembangunan di Kota Surakarta perlu dilaksanakan.

Salah satu usaha menuju percepatan pembangunan dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu mampu menggali sumber-sumber pajak dan retribusi daerah baik melalui cara intensifikasi maupun melalui cara eksentifikasi dengan menggali obyek-obyek pajak maupun retribusi yang baru. Usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya di daerah, dengan melakukan promosi serta menciptakan suasana yang kondusif untuk dunia usaha, salah satunya adalah pembangunan pasar. Usaha ini disamping dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat membuka lapangan kerja baru masyarakat Kota Surakarta. Fenomena pasar modern dan pasar swasta seperti *mall, supermarket, departemen store, pusat grosir, waralaba dan shopping center* berkembang begitu pesat ke Kota Surakarta dan tumbuhnya kurang terkoordinasi sehingga apabila tidak diarahkan secara dini akan dapat mengakibatkan tergusurnya pedagang kecil dan menengah, koperasi dan pasar tradisional.

Untuk menghindari dampak kehadiran pasar swasta atau modern, serta guna memberikan perlindungan bagi pedagang kecil dan menengah serta pasar pemerintah/tradisional maka pertumbuhan dan perkembangan pasar tradisional perlu ditata agar para pedagangnya dapat tumbuh dan berkembang dalam mengisi peluang usaha yang terbuka di Kota Surakarta.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka urusan pasar daerah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Bahwa terkait dengan pembinaan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar ini merupakan pedoman baik bagi Pemerintah Kota Surakarta selaku pengelola maupun para pihak yang terkait dengan pembangunan, pemakaian, pemanfaatan tempat berjualan di Pasar. Sekaligus sebagai dasar hukum penyelenggaraan dan pengembangan pasar, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat.

Pengelolaan dan perlindungan pasar dalam Peraturan Daerah ini memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar untuk kemajuan Kota Surakarta melalui proses kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1993 dicabut dan tidak berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud asas manfaat adalah apapun kebijakan yang dilakukan terkait dengan pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional haruslah memberi manfaat baik, pedagang, masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang pasar lainnya.

Yang dimaksud asas adil dan merata adalah dalam pengelolaan pasar harus dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pasar serta dilakukan secara merata

Yang dimaksud memberdayakan masyarakat yang berkelanjutan adalah kebijakan pengelolaan pasar harus dilakukan dalam rangka pemberdayaan pelaku usaha di pasar yang ada saat ini dengan tetap memperhatikan keberlanjutan usaha dari para pedagang.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud jasa adalah jasa dalam hal perbankan, koperasi, wartel dan jasa angkut/kuli angkut.

Pasal 6

Ruang lingkup pengelolaan dan perlindungan pasar meliputi:

- a. tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- b. perencanaan dan pengadaan;
- c. penyelenggaraan, pengelolaan dan perlindungan pasar;
- d. tata penempatan di pasar;

- e. tata tertib dan larangan di dalam pasar;
- f. data dan informasi;
- g. retribusi pelayanan pasar;
- h. kerjasama;
- i. pembinaan ,pengawasan dan evaluasi;
- j. hak, kewajiban dan tanggung jawab pedagang;
- k. peran serta masyarakat;
- l. ketentuan penyidikan;
- m. sanksi administrasi;
- n. ketentuan pidana;
- o. ketentuan peralihan; dan
- p. ketentuan penutup.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud kebijakan dan strategi antara lain dinas wajib menetapkan dan menyusun sistem pengelolaan kebersihan dan standar layanan kegiatan kebersihan, wajib menyusun sistem pengelolaan dan standar layanan pengamanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud pembinaan dan pengawasan kinerja adalah apabila dalam pengelolaan pasar kerjasama dengan pihak ketiga maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari dinas agar pengelolaan pasar berjalan sesuai dengan tujuan, contoh pasar singosaren.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud pengendalian pedagang adalah sistem atau cara penataan, pengaturan, ketertiban, dan keamanan pedagang dalam pasar.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan aspek-aspek tertentu adalah aspek sosial, budaya ekonomi, tata ruang dan lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud melibatkan stakeholder adalah pedagang berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan, dan terlindunginya hak-hak pedagang atas dampak terjadinya pembangunan termasuk didalamnya kesesuaian pengembalian hak penempatan kepada pedagang lama.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Yang dimaksud tempat dasaran tenda adalah tempat sarana berjualan yang bersifat sementara diarea tertentu dan digunakan oleh pedagang sebagai pelindung, yang memanfaatkan tenda adalah pedagang oprokan/pelataran.

Angka 5 sampai angka 16

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1 sampai angka 9

Cukup jelas

Angka 8

Yang termasuk jasa adalah yang menunjang pelaksanaan kegiatan pasar antara lain perbankan, koperasi, wartel, dan jasa angkut/kuli angkut.

Angka 9

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud upaya terpadu dalam perlindungan pasar meliputi fisik non fisik.

Ayat (2)

Huruf a

Mempertahankan ciri khas karakteristik sistem kegiatan pasar

Huruf b

Terhindarnya monopoli, terciptanya sistem persaingan pelaku ekonomi dipasar, dan pembatasan pertumbuhan pasar modern.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Memfasilitasi kerjasama dengan perbankan, koperasi, pemberian pelatihan, dan pembinaan pada pedagang.

Huruf e

Optimalisasi peran dan fungsi pasar yang telah ada serta pengaturan jarak zonasi antar jenis dagangan, antar pasar tradisional, serta pusat perbelanjaan dan toko modern.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pengosongan secara paksa adalah apabila pedagang tidak mengosongkan tempat berdagang yang telah dicabut hak penempatannya selambat-lambatnya 30 hari berkoordinasi dengan Satpol PP, PPNS dan Polri.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kepentingan pemerintah daerah adalah apabila pasar tersebut pindah dan lokasi untuk kebutuhan yang lain.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud penempatan pedagang 70% untuk los dan 30% untuk kios merupakan rasio penyediaan tempat berdagang.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pengunjung adalah perseorangan atau badan yang memasuki lingkungan pasar untuk melakukan aktifitas di pasar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a sampai huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud perbuatan amoral lainnya adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat seperti melacurkan diri.

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah Satpol PP, DPPKA, Dinas Perhubungan, Dinsosnakertrans.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pedagang dalam pengelolaan dan perlindungan pasar meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan pembongkaran bangunan adalah pembongkaran terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak seizin dinas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas